



PUTUSAN

Nomor 1042 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa I, telah memutus perkara Terdakwa I:

- I. Nama : **ELDIN KARI alias DILON bin NURDIN;**
Tempat Lahir : Ereke;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/7 April 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Murhum, Nomor 15, Kelurahan Bangkudu, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **SUTIANA alias EVA binti SAMSUL;**
Tempat Lahir : Kendari;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/17 Agustus 1993;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Murhum Nomor 15 Kelurahan Bangkudu, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut ditangkap masing-masing sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan 6 Januari 2023 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan sekarang;



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Raha karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna tanggal 20 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ELDIN KARI alias DILON bin NURDIN bersama dengan Terdakwa II. SUTIANA alias EVA binti SAMSUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemukatanan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram", sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ELDIN KARI alias DILON bin NURDIN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun potong masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa I. ELDIN KARI alias DILON bin NURDIN tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa I. ELDIN KARI alias DILON bin NURDIN tidak sanggup membayar maka diganti dengan 6 (enam) bulan penjara Terdakwa II. SUTIANA alias EVA binti SAMSUL dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun potong masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa II. SUTIANA alias EVA binti SAMSUL tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1042 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. SUTIANA alias EVA binti SAMSUL tidak sanggup membayar maka diganti dengan 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) sashet kecil berisi sabu dengan berat *brutto* 7,82 (tujuh koma delapan dua) gram;
- 1 (satu) alat isap/bong terbuat dari botol plastik Lasegar berisi air;
- 1 (satu) buah kaca *pirex*;
- 1 (satu) pipet warna hijau;
- 1 (satu) pipet warna merah;
- 1 (satu) timbangan digital;
- 3 (tiga) korek gas warna putih dan hijau;
- 90 (sembilan puluh) lembar sashet kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) pecahan lima puluh ribu dua lembar, pecahan seratus ribu tiga lembar, pecahan dua puluh ribu satu lembar;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru;
- 1 (satu) *handphone* merek Realme warna hijau;
- Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Rah tanggal 14 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ELDIN KARI alias DILON bin NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa II. SUTIANA alias EVA binti SAMSUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1042 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ELDIN KARI alias DILON bin NURDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa I. ELDIN KARI alias DILON bin NURDIN maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. SUTIANA alias EVA binti SAMSUL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa II. SUTIANA alias EVA binti SAMSUL maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) sashet kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan *brutto* 7,82 (tujuh koma delapan dua) gram dan setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat *netto* 6,5343 (enam koma lima tiga empat tiga) gram;
 - 1 (satu) alat isap/bong terbuat dari botol plastik Lasegar, berisi air mineral;
 - 1 (satu) buah kaca *pirex*;
 - 1 (satu) pipet warna hijau;
 - 1 (satu) pipet warna merah;
 - 1 (satu) timbangan digital;
 - 3 (tiga) korek gas warna putih dan hijau;
 - 90 (sembilan puluh) lembar sashet kosong;Dimusnahkan;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1042 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) pecahan lima puluh ribu dua lembar, pecahan seratus ribu tiga lembar, pecahan dua puluh ribu satu lembar;
- 1 (satu) *handphone* merek Vivo warna biru;
- 1 (satu) *handphone* merek Realme warna hijau;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari Nomor 139/PID.SUS/2023/PT KDI tanggal 3 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Rah tanggal 14 Agustus 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 70/Akta Pid.Sus/2023/PN Rah yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raha, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 70/Akta Pid.Sus/2023/PN Rah yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raha, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2023, Penasihat Hukum



Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 November 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 2 November 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Oktober 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2023 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 31 Oktober 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna pada tanggal 9 Oktober 2023 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 2 November 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna tersebut secara formal dapat diterima:

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I pada tanggal 20 Oktober 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Oktober 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 31 Oktober 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut secara formal dapat diterima:



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dan putusan tersebut harus dibatalkan karena telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan menyatakan Terdakwa I terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa II terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal berdasarkan fakta di persidangan para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan selanjutnya dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa I pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dan putusan tersebut harus dibatalkan karena telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan menyatakan Terdakwa I terbukti melakukan tindak pidana melanggar terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa merupakan penyalah guna Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, telah mengadili para Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku menurut ketentuan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1042 K/Pid.Sus/2024



peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui batas wewenangnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa I merupakan suami Terdakwa II;
 - b. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WITA di di rumah para Terdakwa Jl. Murhum, Kel. Bangkudu, Kec. Kulisisu, Kab. Buton Utara, Saksi Dian Andi Setiawan dan Saksi Ruslan bersama Tim Sat Resnarkoba Polres Buton Utara melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena sedang menguasai Narkotika jenis sabu;
 - c. Bahwa di dalam penggeledahan, ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, alat hisap sabu berupa 1 (satu) buah botol bekas kemasan Lasegar yang berisi air lengkap dengan pipetnya yang ditemukan di bawah lemari pakaian, kemudian ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pipet warna hijau, 1 (satu) buah pipet warna merah, 3 (tiga) korek api gas warna putih dan hijau, uang tunai sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), 90 (Sembilan puluh) lembar *sachet* kosong yang di atas lantai kamar dan ditemukan 1 (satu) buah *handphonem* merek Vivo warna biru dan 1 (satu) buah *handphone* merek realme warna hijau;
 - d. Bahwa ditemukan juga 1 (satu) *sachet* besar Narkotika jenis sabu di lemari baju dan 3 (tiga) *sachet* kecil Narkotika jenis sabu di lantai, dengan total berat kotor 7,82 (tujuh koma delapan dua) gram;
 - e. Bahwa Terdakwa I mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara mengambil kiriman dari Sdr. Anjelo lewat penitipan barang pada kapal laut. Adapun Terdakwa I dikirim barang oleh Sdr. Anjelo untuk diserahkan kepada orang lain berdasarkan arahan dari Sdr. Anjelo;
 - f. Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui mengenai Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam lemari;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1042 K/Pid.Sus/2024



- g. Bahwa Terdakwa I mendapat kiriman Narkotika jenis sabu dari Sdr. Anjelo sudah 2 (dua) kali, yaitu pada bulan Oktober 2022 dan pada bulan Januari 2023. Adapun Narkotika jenis sabu yang dikirim oleh Sdr. Anjelo pada bulan Oktober 2022 sekitar 10 (sepuluh) gram, sedangkan pada bulan Januari 2023 sebanyak 4 (empat) *sachet*, terdiri dari 1 (satu) *sachet* ukuran besar dan 3 (tiga) *sachet* ukuran kecil;
- h. Bahwa atas peran Terdakwa I tersebut, Terdakwa I memperoleh Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram untuk digunakan oleh Terdakwa I;
- i. Bahwa Terdakwa I juga akan diberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah Terdakwa I mentransfer kepada Sdr. Anjelo uang hasil penyerahan Narkotika jenis sabu kepada orang lain;
- j. Bahwa Terdakwa II menggunakan Narkotika jenis sabu sudah sekitar 1 (satu) bulan sebelum penangkapan. Adapun Terdakwa II memakai Narkotika jenis sabu sudah sekitar 3 (tiga) kali. Adapun Narkotika jenis sabu yang digunakan Terdakwa II diperoleh dari Terdakwa I;
- k. Bahwa Terdakwa II tidak pernah melihat Terdakwa I membuka paket serta menimbang Narkotika jenis sabu, selain itu Terdakwa II tidak pernah disuruh mengantar atau menempel Narkotika jenis sabu oleh Terdakwa I;
- l. Bahwa hasil tes *urine* Terdakwa II positif mengandung *metamfetamina*;
- m. Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu merupakan milik Terdakwa I;
- Bahwa dalam menentukan kesalahan para Terdakwa tidak cukup hanya didasarkan pada perbuatan fisik para Terdakwa dan berat barang bukti yang ditemukan pada diri para Terdakwa, namun perlu digali motif dan tujuan dari perbuatan tersebut untuk menentukan *mens rea* para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan mempertimbangkan fakta Terdakwa I berperan mengambil kiriman Narkotika jenis sabu dari Sdr. Anjelo lewat penitipan barang pada kapal laut untuk diserahkan kepada orang lain berdasarkan arahan dari Sdr. Anjelo, yang sudah dilakukan sebanyak dua kali dengan diberikan upah dapat menggunakan Narkotika jenis sabu secara gratis dan dijanjikan uang, dengan barang bukti pada saat penangkapan memiliki berat kotor 7,82 (tujuh koma delapan dua) gram, maka telah tepat pertimbangan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa I terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam memberikan makna dari unsur membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maupun unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa pemaknaannya harus dilihat maksud dan tujuan tindakan pelaku atau secara kontekstualnya dalam hal ini apakah tindakan pelaku tersebut ditujukan untuk digunakan sendiri, atau digunakan untuk tujuan lain, bukan hanya memaknai secara tekstualnya dengan membaca kalimat dalam pasal tersebut;
 - b. Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan apakah pelakuterlibat di dalam peredaran gelap Narkotika;
 - c. Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan berat dari barang bukti, apakah memenuhi kriteria sebagai batas penggunaan Narkotika sebagaimana diatur SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 1042 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seseorang yang menggunakan Narkotika tentunya akan menguasai atau memiliki Narkotika tersebut yang dapat saja Narkotika tersebut diperoleh dengan cara membeli atau pemberian orang lain. Oleh karena itu harus digali motif pembelian dan penguasaan Narkotika oleh Terdakwa II dengan tidak semata-mata melihat perbuatan faktual dari pembelian dan penguasaan tersebut;
- Bahwa dengan memperhatikan fakta sebagai berikut:
 - a. Berat barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa II memiliki berat kotor 7,82 (tujuh koma delapan dua) gram, namun semuanya adalah milik Terdakwa I yang merupakan suami Terdakwa II;
 - b. Terdakwa II hanya menggunakan Narkotika yang diberikan Terdakwa I;
 - c. Tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa II terlibat di dalam peredaran gelap Narkotika dalam perkara *a quo*;
 - d. Hasil tes *urine* Terdakwa II positif mengandung *metamfetamina*;Maka seharusnya terhadap Terdakwa II diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika, dalam hal ini sebagai seorang Penyalah Guna Narkotika;
- Bahwa karena Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan memperhatikan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Hakim tetap memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpang ketentuan pidana minimum khusus;
- Bahwa dengan mempertimbangkan fakta Terdakwa II ditangkap bersama dengan Terdakwa I pada saat menguasai Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7,82 (tujuh koma delapan dua) gram, maka terhadap Terdakwa II telah tepat diterapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa mengenai berat ringannya pidana adalah wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila pidana yang dijatuhkan

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 1042 K/Pid.Sus/2024



judex facti tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), maka *judex juris* dapat meringankan atau memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut;

- Bahwa *judex facti* sudah memberikan pertimbangan yang cukup terkait penjatuhan pidana, dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP, maupun sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam hal ini telah mempertimbangkan derajat kesalahan Terdakwa I dan Terdakwa II yang berbeda, aspek keadilan, kemanfaatan dan penghindaran disparitas pemidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa II;
- Bahwa mengenai alasan kasasi selebihnya dan alat bukti yang digunakan dan diyakini oleh *judex facti*, merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1042 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MUNA** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa I. ELDIN KARI alias DILON bin NURDIN** tersebut;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **21 Maret 2024** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dodik Setyo Wijayanto, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d/

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

t.t.d/

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Ketua Majelis,

t.t.d/

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 1042 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 1042 K/Pid.Sus/2024